



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10/Kep.20-PAUD/BPPMPT/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL ANGGREK MERAH RW.012

Nama Badan Hukum : **LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
PAUD ANGGREK MERAH RW.012**

Nomor Akte Notaris : 2910,-

Tanggal Akte Notaris : 25 Januari 2013

Notaris : Movie Septarita, SH, M.Kn

Nama PAUD Non Formal : **ANGGREK MERAH RW.012**

Program : Satuan PAUD Sejenis

Alamat PAUD Non Formal : Jln. Pandan Raya RT.05/012 Perumnas I
Kel. Cibodasari – Kec. Cibodas
Kota Tangerang

**Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 29 Juli 2013**

**a.n WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU,**

2021-2-24 08:36

H. AGUS SUGIONO SE. MM. Ak



LEMBAGA PAUD ANGGREK MERAH

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program SPS

Jl. Pandan Raya RW. 012 Kel. Cibodasari
Kec. Cibodas, Kota Tangerang – Banten 15138
Telp. (021) 081314705366, 08129002766



SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENDIRI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD ANGGREK MERAH RW. 012

Nomor : 1 /SK-PENDIRI/PAUD-AM/SPS/XII/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD ANGGREK MERAH PROGRAM SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

- MENIMBANG** :
- bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Rw. 012 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan SPS PAUD ANGGREK MERAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SPS PAUD ANGGREK MERAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik SPS PAUD ANGGREK MERAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

Ditetapkan di : Cibodas

Tanggal : 01 Desember 2011

DEWAN PENDIRI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD ANGGREK MERAH RW. 012



Tembusan : disampaikan kepada,

- Yang bersangkutan
- Arsip-----



LEMBAGA PAUD ANGGREK MERAH

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program SPS

Jl. Pandan Raya RW. 012 Kel. Cibodasari
Kec. Cibodas, Kota Tangerang – Banten 15138
Telp. (021) 081314705366, 08129002766



- LAMPIRAN 1** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
"PAUD ANGGREK MERAH RW.012"
- NOMOR** : II/SK- LEMBAGA/PAUD SPS ANGGREK MERAH/I/2011
- TANGGAL** : 01 DESEMBER 2011
- TENTANG** : PEMBENTUKAN SPS PAUD ANGGREK MERAH RW.012

SUSUNAN PENGURUS

SPS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD ANGGREK MERAH RW.012)

- KETUA/PENGELOLA** : SITI ROHMATUN, S.Pd.I
- SEKRETARIS** : HILDAWATI
- BENDAHARA** : FERIANI GESRINA
- TENAGA PENDIDIK/TUTOR** :
1. SITI ROHMATUN, S.Pd.I
 2. DAMAYANTI
 3. FERIANI GESRINA
 4. HILDAWATI
 5. HJ. HAMIDAH IRIANI

Ditetapkan di : Tangerang

Tanggal : 01 Desember 2011

PENYELENGGARA



Tembusan :

1. Ketua RW.012 Kel. Cibodasari, Kec. Cibodas